



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 14 MARET 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gede Eka Rusdi Antara
2. Made Adhi Keswara
3. I Gede Sutawan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 14 Maret 2023, Pukul 13.42 – 13.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

Viktor Santoso Tandiasa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Viktor, kita mulai sidangnya, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:03]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:03]

Persidangan Perkara Nomor 21/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, Assalamualaikum wr. wb. Mau diperkenalkan? Silakan, Viktor!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:26]

Cukup, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:26]

Dengan siapa ataukah sendirian?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:29]

Sendirian, Yang Mulia. Cukup.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:30]

Baik. Jadi kami dari Majelis Panel sudah menerima naskah Perbaikan Permohonan Saudara atau Kuasa ... atau Prinsipal Saudara. Oleh karena itu, agenda persidangan siang hari ini adalah penyampaian pokok-pokok perbaikan Permohonan dan nanti dilanjutkan dengan pengesahan alat bukti. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, silakan disampaikan pokok-pokok Permohonannya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:00]

Ya. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb, salam sejahtera untuk kita semua, selamat siang. Pada kesempatan kali ini perbaikan permohonan tentunya tidak akan dibacakan secara seluruhnya hanya terhadap poin-poin perbaikannya, Yang Mulia. Dimana dalam perbaikan kali ini ada penambahan Pemohon, yaitu dr. I Gede Sutawan, beliau bertugas di Kabupaten Sukabumi. Dan juga terhadap legal standing Pemohon I dan Pemohon II ada penambahan dimana selama proses perdata di pengadilan yang berjalan, Pemohon I dan Pemohon II selaku teradu sambil melakukan upaya untuk memberikan pemahaman kepada pengadu dan kemudian pengadu dapat memahami bahwa apa yang terjadi bukanlah karena kesalahan dari Pemohon I dan Pemohon II dalam melakukan praktik kedokteran. Namun terkait ... namun terkait dengan kehendak Tuhan atau istilah yang sering dikenal adalah risiko medis. Hal tersebut pun telah dituangkan dalam perjanjian perdamaian antara Pemohon I dan Pemohon II dengan pengadu, itu buktinya ada di P-23 dan P-24, Yang Mulia.

Lalu, saya lanjut ke bagian tidak nebis in idem sebagaimana masukan dari Yang Mulia Dr. Wahiduddin bahwa terhadap bagian nebis diberikan ruang khusus, yaitu kita pindahkan sebelum Alasan Permohonan. Jadi, setelah bagian Legal Standing, kemudian masuk dalam penjelasan bahwa pengujian ini tidak nebis in idem. Terhadap hal itu mohon izin untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Saya lanjut langsung ke bagian Alasan Permohonan. Sebelum menjelaskan Alasan Permohonan perlu kami jelaskan terlebih dahulu terkait dengan Pasal 54 Undang-Undang 7/2020 di mana selalu menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi apabila ingin memutus suatu perkara tanpa masuk pada pemeriksaan pokok Perkara, padahal terdapat prinsip audi et alteram partem yang hakikatnya bermakna Hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan.

Demikian pula jika kita melihat ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang ... Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Artinya, Pasal 54 haruslah memiliki batasan yang jelas, seperti terhadap permohonan yang sudah dapat dipastikan Para Pemohon tidak memiliki legal standing terhadap ketentuan norma yang diuji. Lalu terhadap permohonan yang sudah dapat dipastikan bahwa ... dipastikan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan terakhir terhadap permohonan yang sudah dapat dipastikan obscur libel. Namun terhadap permohonan yang sudah

dapat dipastikan Para Pemohon memiliki legal standing, juga terhadap permohonan yang sudah dapat dipastikan tidak obscur libel dan terhadap permohonan yang sudah dapat dipastikan objek Permohonan adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka terhadap Permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi wajib memanggil para pihak untuk memberikan keterangan masing-masing in casu presiden, DPR, serta pihak terkait langsung yang memiliki keterkaitan ... keterkaitan langsung dengan undang-undang dan/atau ketentuan norma yang diuji. Semangat ini sejalan dengan dissenting opinion yang diberikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Dr. Manahan Sitompul dalam Putusan 109 Tahun 2022 pada angka 8 yang menyatakan, "Tidak adanya norma dalam Pasal 10 undang-undang a quo seyogianya perlu ditelusuri lebih jauh dengan mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR untuk mengetahui original intent dari norma pasal a quo." Selanjutnya dianggap dibacakan.

Oleh karenanya, Para Pemohon pun berharap agar mendapatkan jawaban yang komprehensif dari pembentuk undang-undang dan juga untuk dapat mengetahui secara original intent alasan dibentuknya ketentuan norma a quo kiranya dalam perkara a quo Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa perkara a quo dengan memanggil para pihak, in casu pemerintah/DPR, izin penambahan frasa *termasuk pihak Ikatan Dokter Indonesia, MKDKI atau Konsil kedokteran Indonesia*.

Bahwa selanjutnya terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon, yakni tetap Pasal 69 ayat (1) terhadap frasa *mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia* dan dalam pemaknaannya kami juga mengikuti saran dari Yang Mulia Dr. Suhartoyo bahwa sepanjang tidak dimaknai 'bersifat rekomendasi dan dapat dilakukan keberatan ke Konsil Kedokteran Indonesia'. Izin renvoi, kurang kata *Indonesia*, Yang Mulia. Jadi dalam Permohonan Perbaikan ini, kita meminta agar frasa *mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia* itu kemudian dimaknai 'bersifat rekomendasi'. Jadi tidak lagi menggunakan istilah *mengikat*.

Untuk Alasan Permohonan, saya izin langsung masuk ke angka 29, halaman 26. Bahwa artinya terkait dengan pemahaman rekomendasi. Ketua KKI menerima keputusan MKDKI yang bersifat rekomendasi, yakni berupa sanksi pencabutan SIP dan/atau STR, baik sementara atau selamanya seharusnya terhadap keputusan MKDKI yang bersifat rekomendasi tersebut dapat dilakukan keberatan dari teradu dan/atau dapat dikoreksi oleh KKI, in casu membuka peluang bagi teradu untuk melakukan keberatan atas putusan MKDKI kepada KKI.

Bahwa hal tersebut menjadi sangat penting untuk memberikan kesempatan bagi para teradu, in casu dokter dan dokter gigi, untuk melakukan pembelaan melalui upaya keberatan atas keputusan MKDKI kepada KKI sehingga dapat meminimalisir pemberian sanksi kepada teradu yang sejatinya tidak melakukan pelanggaran disiplin, namun

karena proses pemeriksaan yang gelap dan berbisik-bisik sebagaimana diistilahkan Yahya Harahap terhadap mekanisme peradilan sesat sehingga membuat teradu tidak dapat melakukan pembelaan secara maksimal dan harus mendapatkan sanksi pencabutan STR dan SIP yang serta merta mengikat KKI tanpa bisa melakukan ... tanpa bisa mengajukan keberatan atas pemeriksaan MPD dan MKDKI.

Bahwa tidak hanya mendapatkan sanksi pencabutan STR dan SIP, namun tidak jarang teradu menjadi harus kehilangan kemampuannya karena dalam menjalankan sanksi pencabutan STR dan SIP sementara tidak diikuti dengan kewajiban untuk mengikuti pendidikan bagi teradu agar selama masa pencabutan STR dan SIP dapat memperbaiki kesalahannya melalui pendidikan yang diikutinya.

Bahwa padahal sanksi pencabutan STR dan SIP dengan waktu tertentu adalah bagian dari proses pembinaan agar dokter yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin bisa mendapatkan pendidikan agar lebih disiplin saat menjalankan praktik kedokteran setelah selesai masa pencabutan STR dan SIP yang dijalani.

Lanjut ke pasal 3... ke angka 38, halaman 28. Adanya ketentuan norma Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang secara serta merta mengikat KKI membuat KKI menjadi tidak bisa mengoreksi Keputusan MKDKI apabila teradu tidak melakukan kesalahan. Hal ini tentunya mengakibatkan banyak kasus dimana teradu harus menjalankan sanksi tanpa ada kesalahan yang dilakukan. Bahkan ada juga teradu yang tetap harus menjalankan sanksi padahal pengadu sudah berdamai dan mengakui apa yang terjadi kepada ... pada keluarganya yang merupakan pasien adalah kehendak Tuhan atau biasa disebut risiko medis, atau suatu akibat medis yang tidak bisa diminta pertanggungjawabannya.

Hal ini tentunya tidak akan terjadi apabila Pasal 69 ayat (1) senapas dengan ketentuan Pasal 69 ayat (3), dan juga terdapat ruang untuk melakukan upaya keberatan yang dapat dilakukan atas keputusan MKDKI kepada KKI. Tentunya akan menciptakan proses penegakan disiplin dokter, dokter gigi yang berkeadilan dan sesuai dengan due process of law serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari teradu in casu dokter dan dokter gigi.

Bahwa artinya terhadap ketentuan norma Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29/2004 terhadap frasa *mengikat dokter, dokter gigi, dan (ucapan tidak terdengar jelas) Indonesia* telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta tidak memberikan jaminan perlindungan pribadi, kehormatan, dan martabat yang kesemuanya merupakan prinsip yang harus ditegakkan dalam suatu negara hukum.

Lanjut ke Petition, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dimaksud dalam ... disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan untuk berkenan memutus, pertama,

mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Mohon izin, ada kekurangan kata "para", Yang Mulia. Yang seharusnya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29/2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap frasa *mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bersifat rekomendasi dan dapat dilakukan upaya keberatan ke Konsil Kedokteran Indonesia'. Sehingga bunyi selengkapnya, Keputusan MKDKI bersifat rekomendasi dan dapat dilakukan keberatan ke Konsil Kedokteran Indonesia.

Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim ... atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [10:15]

Baik, Saudara Viktor, saya minta satu penjelasan untuk bukti yang P-12 itu.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:24]

Ya.

11. KETUA: SUHARTOYO [10:25]

Itu Surat Keputusan KKI, ya. Kemudian itu menindaklanjuti Putusan MKDKI yang mana putusannya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:35]

Ya, itu yang lagi sebelumnya sedang kita minta tapi sudah dapat. Nanti mungkin bisa disusulkan, Yang Mulia karena putusan itu sebenarnya satu kesatuan. Jadi putusan MPD itu dituangkan dalam keputusan MKDKI dan keputusan MKDKI itu langsung dituangkan dalam keputusan KKI. Nah, cuman pada saat itu saya masih menerima hanya yang keputusan KKI-nya tanpa ada lampiran. Jadi keputusan MKDKI itu sifatnya lampiran, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [11:03]

Karena kan ini apa ... prolog daripada Surat Keputusan KKI ini kan sehubungan dengan adanya pengaduan (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [11:13]

Ya.

15. KETUA: SUHARTOYO [11:14]

Kepada MKDKI. Kalau argumennya bahwa KKI ini menindaklanjuti Putusan MKDKI sebagaimana yang Anda inginkan sebagai upaya hukum atau banding, itu kan ... atau keberatan itu kan seharusnya ada putusan yang mendahului putusan KKI ini kan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [11:36]

Ya.

17. KETUA: SUHARTOYO [11:36]

Ini yang tadi saya apa ... lacak kok tidak ada Keputusan MKDKI. Nanti kapan bisa disampaikan itu karena untuk laporan ke RPH itu.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [11:49]

Secepatnya akan ... ya, Yang Mulia. Akan saya masukkan bukti tambahan terkait dengan lampiran dari Keputusan KKI tersebut, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [12:00]

Kapan? Besok bisa?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [12:03]

Besok bisa, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [12:04]

Supaya nanti Mas Saiful segera melaporkan ke Panel.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [12:08]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [12:09]

Yang Mulia Pak Wahid ada tambahan?

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:12]

Terima kasih, Yang Mulia. Ini pasti salah ketik ini, tapi mengganggu. Terhadap Pemohon III yang baru itu, ya, dr. I Gede Sutawan, lahirnya tahun 1884?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [12:35]

1984, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:36]

Berapa? 1984, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [12:37]

1984, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:38]

Ya. Karena biasanya kan diambil dari KTP dan apa (...)

29. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [12:43]

Ya.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:43]

Tapi, ya saya itu saja.

31. KETUA: SUHARTOYO [12:47]

Ya. Tapi memang jadi catatan anu ini jaman Perang Diponegoro kalau 18 ... enggak, Viktor ini yang ingin saya sampaikan bahwa Saudara sudah sering beracara di sini, tapi banyak typo-typo itu merupakan bagian yang harus menjadi catatan untuk sebelum di-launching dikirim ke MK itu harus double cek dulu koreksi (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [13:17]

Siap, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [13:17]

Tadi ada beberapa yang kurang Indonesia. Kemudian di Petitem kurang "para" itu kan karena ada kecenderungan suka apa ... suka copy paste itu.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [13:27]

Ya, siap.

35. KETUA: SUHARTOYO [13:27]

Oke. Prof. ada tambahan? Baik, oke.

Saudara Viktor nanti ditunggu bukti itu karena menurut kami esensial akan segera kami jadikan ... apa ... bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan kami ke Rapat Permusyawaratan Hakim pada kesempatan yang akan datang.

Kemudian, Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-24, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [13:54]

Benar, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [13:54]

Oke. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Dan sebagaimana permohonan-permohonan yang lain termasuk permohonan yang ada Viktor, kami akan melakukan yang sama dan akan menyampaikan juga ke RPH dan nanti bagaimana perkembangan perkara ini nanti Kepaniteraan akan segera memberitahukan.

Ada pertanyaan?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [14:21]

Cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [14:21]

Cukup, ya. Cukup, Prof? Bapak?
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.50 WIB

Jakarta, 14 Maret 2023
Panitera,
Muhidin

